

UNTUK JENIS PELAYANAN : PAJAK TAHUNAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah; - Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia; - PeraturanPeraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah; - Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah; - Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah; - Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
2	Persyaratan	- e-KTP asli dan fotocopy 1 lembar; - Surat permohonan pengesahan pajak tahunan untuk instansi atau perusahaan; - STNK asli dan fotocopy 1 lembar.
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	
4	Jangka Waktu Penyelesaian	15 menit
5	Biaya / Tarif	- SW Jasa Raharja sesuai aturan yang berlaku; - Tarif pajak x NJKB (sesuai dengan aturan yang berlaku).
6	Produk Pelayanan	- Bukti Pembayaran PKB, BBNKB dan SWDKLLJ Sticker Kartu Dana SWDKLLJ; - STNK yang Dibubuhi Paraf dan Stempel Pengesahan.
7	Sarana, Prasarana dan atau Fasilitas	Ruang tunggu yang nyaman, free- wifi, Tv hiburan, AC, wanita hamil, ruang bermain anak, toilet umum, sarana disabilitas, charger corner, kotak P3K, mushola, tempat parkir yang luas, kantin, ruang fotocopy, CCTV.
8	Kompetensi Pelaksana	Petugas yang terlibat dalam memberikan pelayanan adalah petugas dari Kepolisian, UPTB UPPD Gerung, dan PT Jasa Raharja yang telah memiliki Surat Keputusan dari Pejabat terkait.
9	Pengawasan Internal	- Pengawasan langsung dari Kepala UPTB UPPD, Kasubdit Regident Dit. Lantas Polda NTB, dan Kepala PT Jasa Raharja Cabang; - Pengawasan fungsional dari Tim Pembina Samsat, Bappenda Prov. NTB, Polri (Direktorat Lalu Lintas) dan Jasa Raharja.
10	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	- Call center 1500186; - Laman www.bappenda.ntbprov.go.id; - SP4N Lapor.
11	Jumlah Pelaksana	- 2 (dua) orang dari POLRI; - 3 (tiga) orang dari UPTB UPPD; - 1 (satu) orang dari Jasa Raharja.
12	Jaminan Pelayanan yang Memberikan Kepastian Pelayanan Dilaksanakan Sesuai Standar Pelayanan	- Dalam memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan dan etika pelayanan publik; - Menanggapi komplain dalam waktu 2x 24 jam; - Menerima saran dan masukan dari masyarakat; - Pelayanan khusus bagi lansia, ibu hamil dan penyandang kebutuhan khusus.
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanandan Bentuk Komitmen Untuk Memberikan Rasa Aman Bebas Dari BahayaDan Resiko Keragu Ragu	- Memberikan kepastian hukum tentang dokumen kendaraan bermotor; - Memberikan kepastian tarif PKB, SWDKLLJ dan PNPB; - Memberikan keamanan dan kenyamanan dalam lingkungan pelayanan.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	- Pertemuan rutin segenap anggota UPTB UPPD setiap 1 (satu) bulan sekali; - Pertemuan rutin secara berkala setahun 4 (empat) kali oleh Tim Teknis Kesamsatan; - Evaluasi oleh Tim Pembina Kesamsatan setiap 6 (enam) bulan sekali.

UNTUK JENIS PELAYANAN : PAJAK 5 TAHUNAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah; - Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia; - PeraturanPeraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah; - Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah; - Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah; - Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
2	Persyaratan	- e -KTP asli dan fotocopy 1 lembar; - Surat permohonan pengesahan pajak 5 tahunan untuk instansi atau perusahaan; - STNK asli dan fotocopy 1 lembar; - BPKB asli dan fotocopy 1 lembar; - Kendaraan dihadirkan untuk cek fisik .
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	
4	Jangka Waktu Penyelesaian	80 Menit
5	Biaya / Tarif	- PNPB Adm. STNK R2 = 100.000, R4 = 200.000; - PNPB Adm . TNKB R2 = 60.000 R4 = 100.000; - SW Jasa Raharja sesuai aturan yang berlaku; - Tarif Pajak x NJKB (sesuai aturan yang berlaku).
6	Produk Pelayanan	- Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK); - Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB); - Bukti Pembayaran PKB, BBNKB dan SWDKLLJ Sticker Kartu Dana SWDKLLJ.
7	Sarana, Prasarana dan atau Fasilitas	Ruang tunggu yang nyaman, free- wifi, Tv hiburan, AC, wanita hamil, ruang bermain anak, toilet umum, sarana disabilitas, charger corner, kotak P3K, mushola, tempat parkir yang luas, kantin, ruang fotocopy, CCTV.
8	Kompetensi Pelaksana	Petugas yang terlibat dalam memberikan pelayanan adalah petugas dari Kepolisian, UPTB UPPD, dan PT Jasa Raharja yang telah memiliki Surat Keputusan dari Pejabat terkait.
9	Pengawasan Internal	- Pengawasan langsung dari Kepala UPTB UPPD, Kasubdit Regident Dit. Lantas Polda NTB, dan Kepala PT Jasa Raharja Cabang; - Pengawasan fungsional dari Tim Pembina Samsat, Bappenda Prov. NTB, Polri (Direktorat Lalu Lintas) dan Jasa Raharja.
10	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	- Call center 1500186; - Laman www.bappenda.ntbprov.go.id; - SP4N Lapor.
11	Jumlah Pelaksana	- 6 (enam) orang dari POLRI; - 4 (empat) orang dari UPTB UPPD; - 1 (satu) orang dari Jasa Raharja.
12	Jaminan Pelayanan yang Memberikan Kepastian Pelayanan Dilaksanakan Sesuai Standar Pelayanan	- Dalam memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan dan etika pelayanan publik; - Menanggapi komplain dalam waktu 2x 24 jam; - Menerima saran dan masukan dari masyarakat; - Pelayanan khusus bagi lansia, ibu hamil dan penyandang kebutuhan khusus.
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan dan Bentuk Komitmen Untuk Memberikan Rasa Aman Bebas Dari Bahaya Dan Resiko Keragu Raguan	- Memberikan kepastian hukum tentang dokumen kendaraan bermotor; - Memberikan kepastian tarif PKB, SWDKLLJ dan PNPB; - Memberikan keamanan dan kenyamanan dalam lingkungan pelayanan.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	- Pertemuan rutin segenap anggota UPTB UPPD setiap 1 (satu) bulan sekali; - Pertemuan rutin secara berkala setahun 4 (empat) kali oleh Tim Teknis Kesamsatan; - Evaluasi oleh Tim Pembina Kesamsatan setiap 6 (enam) bulan sekali.

UNTUK JENIS PELAYANAN : PENDAFTARAN KENDARAAN BARU (BBN I)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah; - Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia; - PeraturanPeraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah; - Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah; - Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah; - Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
2	Persyaratan	- e-KTP (perorangan); - Akta pendirian + keterangan Domisili + Surat Kuasa (untuk perusahaan); - Surat Tugas/Surat Kuasa (untuk instansi pemerintah, BUMN dan BUMD) ; - Faktur dan kwitansi pembelian kendaraan; - Sertifikat nomor induk kendaraan; - Bukti hasil cek fisik kendaraan; - Melampirkan surat keterangan rekomendasi/rekomendasi bengkel/karoseri yang memiliki ijin dan instansi yang berwenang untuk kendaraan bermotor rubah bentuk; - Surat keterangan bagi kendaraan bermotor angkutan umum yang telah memenuhi persyaratan dari pihak yang berwenang; - Kendaraan bermotor angkutan umum harus atas nama badan hukum BUMN/BUMD.
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	PENGAMBILAN Pengambilan TNKB/PLAT NOMOR Selesai DIY
4	Jangka Waktu Penyelesaian	12 hari kerja
5	Biaya / Tarif	- Tarif Bea Balik Nama x NJKB; - Tarif pajak x NJKB (sesuai aturan yang berlaku); - KSW Jasa Raharja sesuai aturan yang berlaku; - PNPB Adm . B P K B R 2 = 2 2 5 . 0 0 0 , R 4 = 3 7 5 . 0 0 0 ; - PNPB Adm . S T N K R 2 = 1 0 0 . 0 0 0 , R 4 = 2 0 0 . 0 0 0 ; - PNPB Adm . T N K B R 2 = 6 0 . 0 0 0 , R 4 = 1 0 0 . 0 0 0 .
6	Produk Pelayanan	- Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB); - Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK); - Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) ; - Bukti Pembayaran PKB, BBNKB dan SWDKLLJ ; - Stiker kartu dana SWDKLLJ.
7	Sarana, Prasarana dan atau Fasilitas	Ruang tunggu yang nyaman, free- wifi, Tv hiburan, AC, wanita hamil, ruang bermain anak, toilet umum, sarana disabilitas, charger corner, kotak P3K, mushola, tempat parkir yang luas, kantin, ruang fotocopy, CCTV.
8	Kompetensi Pelaksana	Petugas yang terlibat dalam memberikan pelayanan adalah petugas dari Kepolisian, UPTB UPPD, dan PT Jasa Raharja yang telah memiliki Surat Keputusan dari Pejabat terkait.
9	Pengawasan Internal	- Pengawasan langsung dari Kepala UPTB UPPD, Kasubdit Regident Dit. Lantas Polda NTB, dan Kepala PT Jasa Raharja Cabang; - Pengawasan fungsional dari Tim Pembina Samsat, Bappenda Prov. NTB, Polri (Direktorat Lalu Lintas) dan Jasa Raharja.
10	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	- Call center 1500186; - Laman www.bappenda.ntbprov.go.id; - SP4N Lapor.
11	Jumlah Pelaksana	- 8 (enam) orang dari POLRI; - 5 (empat) orang dari UPTB UPPD; - 1 (satu) orang dari Jasa Raharja.
12	Jaminan Pelayanan yang Memberikan Kepastian Pelayanan Dilaksanakan Sesuai Standar Pelayanan	- Dalam memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan dan etika pelayanan publik; - Menanggapi komplain dalam waktu 2x 24 jam; - Menerima saran dan masukan dari masyarakat; - Pelayanan khusus bagi lansia, ibu hamil dan penyandang kebutuhan khusus.
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan dan Bentuk Komitmen Untuk Memberikan Rasa Aman Bebas Dari Bahaya Dan Resiko Keragu Ragu	- Memberikan kepastian hukum tentang dokumen kendaraan bermotor; - Memberikan kepastian tarif PKB, SWDKLLJ dan PNPB; - Memberikan keamanan dan kenyamanan dalam lingkungan pelayanan.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	- Pertemuan rutin segenap anggota UPTB UPPD setiap 1 (satu) bulan sekali; - Pertemuan rutin secara berkala setahun 4 (empat) kali oleh Tim Teknis Kesamsatan; - Evaluasi oleh Tim Pembina Kesamsatan setiap 6 (enam) bulan sekali.

UNTUK JENIS PELAYANAN : PENDAFTARAN KENDARAAN PEMILIK KE II (BBN II) DAN MUTASI MASUK

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah; - Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia; - PeraturanPeraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah; - Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah; - Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah; - Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
2	Persyaratan	- BPKB asli; - STNK asli; - e -KTP asli; - Kwitansi jual beli bermaterai; - Kendaraan dihadirkan untuk cek fisik .
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Penyerahan dokumen - Pendaftaran & Pengambilan Tanda Nomor
4	Jangka Waktu Penyelesaian	6 Hari Kerja
5	Biaya / Tarif	- Tarif Bea Balik Nama x NJKB; - Tarif Pajak x NJKB (sesuai aturan yg berlaku); SW Jasa Raharja sesuai aturan yang berlaku; - PNPB Adm. BPKB R 2 = 225.000 , R 4= 375.000 ; - PNPB Adm. STNK R 2 = 100.000 , R 4= 200.000 ; - PNPB Adm . TNKB R 2 = 60.000, R 4 = 100.000.
6	Produk Pelayanan	- Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB); - Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK); Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB); - Bukti Pembayaran PKB, BBNKB dan SWDKLLJ; - Sticker Kartu Dana SWDKLLJ.
7	Sarana, Prasarana dan atau Fasilitas	Ruang tunggu yang nyaman, free- wifi, Tv hiburan, AC, wanita hamil, ruang bermain anak, toilet umum, sarana disabilitas, charger corner, kotak P3K, mushola, tempat parkir yang luas, kantin, ruang fotocopy, CCTV.
8	Kompetensi Pelaksana	Petugas yang terlibat dalam memberikan pelayanan adalah petugas dari Kepolisian, UPTB UPPD, dan PT Jasa Raharja yang telah memiliki Surat Keputusan dari Pejabat terkait.
9	Pengawasan Internal	- Pengawasan langsung dari Kepala UPTB UPPD, Kasubdit Regident Dit. Lantas Polda NTB, dan Kepala PT Jasa Raharja Cabang; - Pengawasan fungsional dari Tim Pembina Samsat, Bappenda Prov. NTB, Polri (Direktorat Lalu Lintas) dan Jasa Raharja.
10	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	- Call center 1500186; - Laman www.bappenda.ntbprov.go.id; - SP4N Lapor.
11	Jumlah Pelaksana	- 8 (delapan) orang dari P OLRI; - 5 (lima) orang dari UPTB UPPD; - 1 (satu) orang dari Jasa Raharja.
12	Jaminan Pelayanan yang Memberikan Kepastian Pelayanan Dilaksanakan Sesuai Standar Pelayanan	- Dalam memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan dan etika pelayanan publik; - Menanggapi komplain dalam waktu 2x 24 jam; - Menerima saran dan masukan dari masyarakat; - Pelayanan khusus bagi lansia, ibu hamil dan penyandang kebutuhan khusus.
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanandan Bentuk Komitmen Untuk Memberikan Rasa Aman Bebas Dari BahayaDan Resiko Keraqu Raguan	- Memberikan kepastian hukum tentang dokumen kendaraan bermotor; - Memberikan kepastian tarif PKB, SWDKLLJ dan PNPB; - Memberikan keamanan dan kenyamanan dalam lingkungan pelayanan.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	- Pertemuan rutin segenap anggota UPTB UPPD setiap 1 (satu) bulan sekali; - Pertemuan rutin secara berkala setahun 4 (empat) kali oleh Tim Teknis Kesamsatan; - Evaluasi oleh Tim Pembina Kesamsatan setiap 6 (enam) bulan sekali.

UNTUK JENIS PELAYANAN : MUTASI KELUAR

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah; - Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia; - PeraturanPeraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah; - Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah; - Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah; - Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
2	Persyaratan	- BPKB Asli; - STNK Asli; - E-KTP Asli; - Kwitansi Jual Beli Bermaterai (untuk ganti pemilik); - Hasil cek fisik dari daerah tujuan.
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Diagram illustrating the process flow for vehicle mutation (Mutasi Keluar): - Pemohon Telah melengkapi Persyaratan di UNIT BPKB Polres Slemman - Pendaftaran dokumen, register dokumen dan Penyerahan Tanda Tolak - Penyerahan Tanda Tolak & Pembayaran Pajak / Fiskal - Penyerahan Ber kepada pemohon di Slemman - Selesai
4	Jangka Waktu Penyelesaian	6 Hari Kerja
5	Biaya / Tarif	- PNPB Adm . Cabut Berkas R2 = 150.000, R4 = 250.000; - Melunasi Pajak Jika ada Tunggakan atau Sudah Bulan Jatuh Tempo.
6	Produk Pelayanan	- Bukti hasil pemeriksaan cek fisik; - Bukti pembayaran Kurang Bayar PKB; - Surat Mutasi Keluar; - Surat Keterangan Fiskal (SKF); - Surat keterangan pengganti STNKB; - Berkas kendaraan bermotor.
7	Sarana, Prasarana dan atau Fasilitas	Ruang tunggu yang nyaman, free- wifi, Tv hiburan, AC, wanita hamil, ruang bermain anak, toilet umum, sarana disabilitas, charger corner, kotak P3K, mushola, tempat parkir yang luas, kantin, ruang fotocopy, CCTV.
8	Kompetensi Pelaksana	Petugas yang terlibat dalam memberikan pelayanan adalah petugas dari Kepolisian, UPTB UPPD, dan PT Jasa Raharja yang telah memiliki Surat Keputusan dari Pejabat terkait.
9	Pengawasan Internal	- Pengawasan langsung dari Kepala UPTB UPPD, Kasubdit Regident Dit. Lantas Polda NTB, dan Kepala PT Jasa Raharja Cabang; - Pengawasan fungsional dari Tim Pembina Samsat, Bappenda Prov. NTB, Polri (Direktorat Lalu Lintas) dan Jasa Raharja.
10	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	- Call center 1500186; - Laman www.bappenda.ntbprov.go.id; - SP4N Lapor.
11	Jumlah Pelaksana	- 8 (delapan) orang dari P OLRI; - 5 (lima) orang dari UPTB UPPD; - 1 (satu) orang dari Jasa Raharja.
12	Jaminan Pelayanan yang Memberikan Kepastian Pelayanan Dilaksanakan Sesuai Standar Pelayanan	- Dalam memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan dan etika pelayanan publik; - Menanggapi komplain dalam waktu 2 x 24 jam; - Menerima saran dan masukan dari masyarakat; - Pelayanan khusus bagi lansia, ibu hamil dan penyandang kebutuhan khusus.
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan dan Bentuk Komitmen Untuk Memberikan Rasa Aman Bebas Dari Bahaya Dan Resiko Keragu Ragu	- Memberikan kepastian hukum tentang dokumen kendaraan bermotor; - Memberikan kepastian tarif PKB, SWDKLLJ dan PNPB; - Memberikan keamanan dan kenyamanan dalam lingkungan pelayanan.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	- Pertemuan rutin segenap anggota UPTB UPPD setiap 1 (satu) bulan sekali; - Pertemuan rutin secara berkala setahun 4 (empat) kali oleh Tim Teknis Kesamsatan; - Evaluasi oleh Tim Pembina Kesamsatan setiap 6 (enam) bulan sekali.

UNTUK JENIS PELAYANAN : STNK RUSAK ATAU HILANG

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah; - Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia; - PeraturanPeraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah; - Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah; - Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah; - Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
2	Persyaratan	- E-KTP (Perorangan); - Akta Pendirian + Ket. Domisili + Surat Kuasa (Untuk Perusahaan); - Surat Tugas/ Surat Kuasa (Untuk Instansi Pemerintah, BUMN dan BUMD); - BPKB Asli; - Surat Pernyataan Kehilangan STNK yang Bermaterai; - Laporan kehilangan dari Kepolisian; - Bukti iklan di media cetak dan radio; - Kendaraan dihadirkan untuk cek fisik.
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	
4	Jangka Waktu Penyelesaian	3 Hari Kerja
5	Biaya / Tarif	- PNBP Adm. STNK R2 = 100.000, R4 = 200.000; - Melunasi Pajak Jika Sudah Bulan Jatuh Tempo.
6	Produk Pelayanan	Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK)
7	Sarana, Prasarana dan atau Fasilitas	Ruang tunggu yang nyaman, free- wifi, Tv hiburan, AC, wanita hamil, ruang bermain anak, toilet umum, sarana disabilitas, charger corner, kotak P3K, mushola, tempat parkir yang luas, kantin, ruang fotocopy, CCTV.
8	Kompetensi Pelaksana	Petugas yang terlibat dalam memberikan pelayanan adalah petugas dari Kepolisian, UPTB UPPD, dan PT Jasa Raharja yang telah memiliki Surat Keputusan dari Pejabat terkait.
9	Pengawasan Internal	- Pengawasan langsung dari Kepala UPTB UPPD, Kasubdit Regident Dit. Lantas Polda NTB, dan Kepala PT Jasa Raharja Cabang; - Pengawasan fungsional dari Tim Pembina Samsat, Bappenda Prov. NTB, Polri (Direktorat Lalu Lintas) dan Jasa Raharja.
10	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	- Call center 1500186; - Laman www.bappenda.ntbprov.go.id; - SP4N Lapor.
11	Jumlah Pelaksana	- 6 (enam) orang dari POLRI; - 4 (empat) orang dari UPTB UPPD; - 1 (satu) orang dari Jasa Raharja.
12	Jaminan Pelayanan yang Memberikan Kepastian Pelayanan Dilaksanakan Sesuai Standar Pelayanan	- Dalam memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan dan etika pelayanan publik; - Menanggapi komplain dalam waktu 2 x 24 jam; - Menerima saran dan masukan dari masyarakat; - Pelayanan khusus bagi lansia, ibu hamil dan penyandang kebutuhan khusus.
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanandan Bentuk Komitmen Untuk Memberikan Rasa Aman Bebas Dari BahayaDan Resiko Keragu Raguan	- Memberikan kepastian hukum tentang dokumen kendaraan bermotor; - Memberikan kepastian tarif PKB, SWDKLLJ dan PNBP; - Memberikan keamanan dan kenyamanan dalam lingkungan pelayanan.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	- Pertemuan rutin segenap anggota UPTB UPPD setiap 1 (satu) bulan sekali; - Pertemuan rutin secara berkala setahun 4 (empat) kali oleh Tim Teknis Kesamsatan; - Evaluasi oleh Tim Pembina Kesamsatan setiap 6 (enam) bulan sekali.

UNTUK JENIS PELAYANAN : RUBAH BENTUK DAN GANTI WARNA

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah; - Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia; - PeraturanPeraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah; - Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah; - Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah; - Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
2	Persyaratan	- e-KTP ; - STNK Asli; - BPKB Asli; - Bukti Hasil pemeriksaan Cek Fisik Kendaraan Bermotor; - Surat Registrasi Uji Tipe Untuk Kendaraan Bermotor Rubah Bentuk ; - Surat Keterangan Ubah Bentuk dari perusahaan Karoseri/ Bengkel yang telah memiliki izin yang sah.
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	The flowchart illustrates the process for vehicle modification. It starts with 'Pemohon telah melengkapi' (Applicant has completed), followed by 'Cek Fisik di' (Physical check at), then 'Pembayaran Formulir PNPB' (Payment of PNPB form). This leads to 'Counter A', which includes 'Penelitian dokumen' (Document research), 'Regisiter & Penerimaan Tanda Terima' (Registration and receipt of receipt), and 'PENGAMBILAN' (Collection). The process ends with 'Selesai' (Completed).
4	Jangka Waktu Penyelesaian	4 Hari Kerja
5	Biaya / Tarif	- Tarif Bea Balik Nama x Nilai Jual Untuk Ubah Bentuk ; - Tarif Pajak x NJKB (sesuai aturan yg berlaku); - SW Jasa Raharja sesuai aturan yang berlaku; - PNPB Adm.BPKB R 2 = 225.000, R4 = 375.000; - PNPB Adm.STNK R 2 = 100.000, R4 = 200.000; - PNPB Adm.TNKB R 2 = 60.000, R4 =100.000 .
6	Produk Pelayanan	- Perubahan identitas pada BPKB; - STNK ; - Bukti lunas pembayaran PKB, BBNKB dan SWDKLLJ.
7	Sarana, Prasarana dan atau Fasilitas	Ruang tunggu yang nyaman, free- wifi, Tv hiburan, AC, wanita hamil, ruang bermain anak, toilet umum, sarana disabilitas, charger corner, kotak P3K, mushola, tempat parkir yang luas, kantin, ruang fotocopy, CCTV.
8	Kompetensi Pelaksana	Petugas yang terlibat dalam memberikan pelayanan adalah petugas dari Kepolisian, UPTB UPPD, dan PT Jasa Raharja yang telah memiliki Surat Keputusan dari Pejabat terkait.
9	Pengawasan Internal	- Pengawasan langsung dari Kepala UPTB UPPD, Kasubdit Regident Dit. Lantas Polda NTB, dan Kepala PT Jasa Raharja Cabang; - Pengawasan fungsional dari Tim Pembina Samsat, Bappenda Prov. NTB, Polri (Direktorat Lalu Lintas) dan Jasa Raharja.
10	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	- Call center 1500186; - Laman www.bappenda.ntbprov.go.id; - SP4N Lapor.
11	Jumlah Pelaksana	- 8 (delapan) orang dari POLRI; - 5 (lima) orang dari UPTB UPPD; - 1 (satu) orang dari Jasa Raharja.
12	Jaminan Pelayanan yang Memberikan Kepastian Pelayanan Dilaksanakan Sesuai Standar Pelayanan	- Dalam memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan dan etika pelayanan publik; - Menanggapi komplain dalam waktu 2x 24 jam; - Menerima saran dan masukan dari masyarakat; - Pelayanan khusus bagi lansia, ibu hamil dan penyandang kebutuhan khusus.
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan dan Bentuk Komitmen Untuk Memberikan Rasa Aman Bebas Dari Bahaya Dan Resiko Keragu Ragu	- Memberikan kepastian hukum tentang dokumen kendaraan bermotor; - Memberikan kepastian tarif PKB, SWDKLLJ dan PNPB; - Memberikan keamanan dan kenyamanan dalam lingkungan pelayanan.
	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	- Pertemuan rutin segenap anggota UPTB UPPD setiap 1 (satu) bulan sekali; - Pertemuan rutin secara berkala setahun 4 (empat) kali oleh Tim Teknis Kesamsatan; - Evaluasi oleh Tim Pembina Kesamsatan setiap 6 (enam) bulan sekali.

